



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/46/K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/163/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/163/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/163/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/163/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/163/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
pada tanggal : 5 M e i 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praia

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/46/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 5 Mei 2008

DAFTAR : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/163/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

No.	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Wewenang yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Tidak Langsung (Selain Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung	1.	1
2.	NURUL FITRIAH, SE	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Tidak Langsung (Khusus Belanja Pegawai)	2.	2

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina
NIP. 010 153 759